

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia merupakan unsur normative yang melekat pada setiap diri manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan, HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini, HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan.¹HAM ialah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan Maha Esa kepada manusia.Oleh karenanya, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya.

Setiap manusia mempunyai hak hidup, hak kawin, hak berkeluarga, hak mili, hak nama baik, hak kemerdekaan, hak berpikir bebas, hak keselamatan, hak kesenangan dan lain-lain.²Hak-hak itulah yang mempengaruhi sikap tindakannya.Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara. Dengan itu hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan tindakannya, setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-

¹Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm.114.

² Ibid, hlm.116

undangan, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi.

Dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 hak untuk menentukan nasib sendiri “bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.” Pengakuan bahwa kemerdekaan adalah “hak segala bangsa” adalah pengakuan HAM kolektif dari satu bangsa untuk hidup bebas dari segala penindasan oleh bangsa lain. Pengakuan ini menegaskan kedudukan yang sejajar semua bangsa di dunia karena penjajahan pada dasarnya adalah bertentangan dengan “peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Alinea kedua pembukaan menyebut Indonesia sebagai negara yang “adil” dan “makmur”.³ Kekuasaan hendaklah dijalankan dengan adil, artinya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Prinsip negara hukum mengakui adanya asas legalitas, yaitu tindakan aparaturnegara haruslah berdasarkan pada hukum dan bukan berdasarkan pada kekuasaan. Alinea ketiga menyebutkan bangsa Indonesia untuk “berkehidupan kebangsaan yang bebas”, yang menekankan HAM yang dimiliki sebuah bangsa. Alinea keempat pembukaan menegaskan bertujuan membentuk pemerintahan negara Indonesia untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

³ Franz Magnis-Suseno, op.cit, hlm.119.

melaksanakan ketertiban dunia”. Pada alinea ini merupakan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan pendidikan.⁴

Hak asasi dalam bidang sosial salah satunya ialah seseorang berhak mempunyai keluarga dan keturunan. manusia hanya menggunakan perkawinan sebagai alat untuk berkembang biak saja.⁵ Hal ini dikarenakan manusia dikarunia oleh Allah Swt berupa akal pikiran sedang makhluk lainnya tidak dikaruniai. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya sekedar mempunyai unsur jasmani saja akan tetapi unsur kerohanian juga mempunyai peranan penting. Hal ini mempunyai hubungan erat dengan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya dijelaskan dalam al-Qur’an surat An-Nisaa’ yang artinya :

“Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan Nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

⁴Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2007), hlm. 96

⁵ Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2013, hlm.167

Kandungan ayat diatas menitikberatkan bahwa perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya.⁶ Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seseorang pria ataupun seorang wanita yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya bersama orang lain yang dapat di jadikan curahan hati penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka.

Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan sekaligus sebagai ikatan lahir bathin untuk hidup bersama secara sah untuk membentuk keluarga yang kekal, tentram dan bahagia.⁷ Selain itu perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan (reproduksi/regenerasi).⁸ Perkawinan dalam islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering di sebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan juga merupakan suatu ikatan, akad yang sangat

⁶Mohammad Daud Ali. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, hlm.69

⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm 1.

⁸ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta Academia& Tazaffa, 2004, hlm 37.

kuat untuk mentaati Allah SWT sehingga melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

Salah satu tujuan syariah Islam (*maqashid asy-syari'ah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasl* yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifaf fi al-ard*. Tujuan syariah ini dapat di capai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, di akui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.⁹ Dengan perkawinan yang sah menurut agama, pasangan suami istri tidak memiliki beban kesalahan atau dosa untuk hidup bersama, bahkan memperoleh berkah dan pahala.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Bab IV Pasal 14. Menurut pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. Calon Suami, b. Calon Isteri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan, e. Ijab dan Kabul. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam, akan dijelaskan beruikut.Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan kholil Rahman :

- a) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :
1. Beragama islam
 2. Laki-laki.
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat memberikan persetujuan
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-2, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 220

- b) Calon mempelai wanita
 1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 2. Perempuan
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat dimintai persetujuannya
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan

- c) Wali nikah, syarat-syaratnya
 1. Laki-laki
 2. Dewasa
 3. Mempunyai hak perwakilan
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya

- d) Saksi nikah, syarat-syaratnya
 1. Minimal dua orang laki-laki
 2. Hadir dalam ijab qabul
 3. Dapat mengerti maksud akad
 4. Islam
 5. Dewasa

- e) Ijab qabul, syarat-syaratnya
 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
 4. Antara ijab dan qabul bersinambungan
 5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 6. Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak dalam sedang ihram haji/umroh
 7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu, calon mempelai pria atau wakilnya, wali mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkannya tidak sah. Lima perkara yang ditetapkan oleh KHI ini adalah sesuai dengan syariat Islam.¹⁰ Ini dikarenakan lima perkara ini adalah bagian dari rukun perkawinan.

Berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa :

¹⁰Ahmad rofiq.op.cit, hlm 111

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

(1) Karena pertalian nasab :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekasisterinya, kecuali putusnyahubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qoblaal dukhul;
- d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Apabila terjadi pernikahan antara saudara sesusuan atau antara mahram lainnya yang disebabkan sesusuan maka pernikahan tersebut *fasid* , harus dibatalkan dan keduanya harus dipisahkan

Rasulullah bersabda :

“ Diharamkan apa yang disebabkan persusuan, sebagaimana apa yang diharamkan sebab keturunan” (H.R. Muslim, Abu Daud, dan Turmidzi, shohih).

Bahwa perkawinan sepersusuan dalam UUD, KHI, dan Hukum Islam sudah jelas dilarang, Namun di masyarakat ditemukan setelah semua persyaratan terpenuhi bahkan perkawinan sudah memberikan keturunan diketahui diantara suami istri tersebut ada hubungan sepersusuan. Seperti kasus di daerah Wanayasa, Purwakarta. Telah terjadi perkawinan pada tanggal 26 November 1992 antara Irwan Rustyana dengan Sri Hartati. Pada saat masih balita, Irwan pernah disusui oleh ibu dari Sri dan begitupun dengan Sri telah disusui oleh ibu dari Irwan dan persusuan tersebut telah terjadi lebih dari 5 kali susuan, ini terjadi karena kedekatan diantara kedua keluarga, Ibu dari Irwan yaitu adik dari Ayah Sri. Perkawinan tersebut terjadi karena Sri hamil diluar nikah pada saat menjalani hubungan dengan Irwan, dan perkawinan itu telah memberikan keturunan seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Karenanya penulis tertarik membahas penelitian ini dalam judul **AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SEPERSUSUAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN BESERTA INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis mengidentifikasi hal-hal yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-undang mengatur tentang syarat dan larangan perkawinan?

2. Bagaimana Undang-undang mengatur tentang perkawinan sepersusuan?
3. Bagaimana solusi apabila telah terjadi perkawinan sepersusuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai bagaimana prosedur yang seharusnya berlaku. Data dan informasi tersebut merupakan bahan untuk menyusun Skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana Hukum di Universitas Pasundan Bandung.

Dengan data yang diperoleh diharapkan memberi petunjuk bagi penulis dalam mewujudkan jawaban atas pertanyaan yang di ajukan dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Undang-undang mengatur tentang syarat dan larangan perkawinan
2. Untuk mengetahui bagaimana Undang-undang mengatur tentang perkawinan sepersusuan
3. Untuk mengetahui solusi apabila telah terjadi perkawinan sepersusuan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Hukum Positif khususnya tentang kedudukan anak akibat batalnya perkawinan orang tuanya dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat khususnya tentang perkawinan akibat batalnya perkawinan karena memiliki hubungan sepersusuan.
- b. Sebagai masukan bagi masyarakat untuk memperhatikan terlebih dahulu calon suami atau istri sebelum melangsungkan perkawinan untuk menghindari adanya hubungan sepersusuan.

E. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT berfirman Q.S Adz-Dzariyat: 49, yaitu, “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingatkan kebesaran Allah.” Dan firman Allah Q.S Yassin: 36 “Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” Selain dalam surat QS Adz Dzariyat ayat 49 dan Yassin ayat 36, terdapat pula dalam hadis Rasulullah SAW bersabda: “Nikahlah

itu sunahku, barang siapa yang tidak suka, bukan golonganku!” (H.R. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a).¹¹ Empat macam diantara sunah-sunah para rasul yaitu: Berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah (H.R Tirmidzi).¹² Dari Aisyah, “Nikahlah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu.¹³”(H.R Hakim dan Abu Dawud).Didalam kutipan beberapa hadits tersebut mengatakan bahwa betapa pentingnya sebuah ikatan pernikahan, karna pernikahan adalah sunatullah, atau hukum alam di dunia yang dilakukan oleh setiap mahluk yang Allah jadikan secara berpasangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia .Undang-Undang perkawinan ini adalah suatu unifikasi hukum dalam hukum perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 1 oktober 1975. Dengan Peraturan Pelaksananya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, Perkawinan adalah : “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita

¹¹ Sunan Ibnu Majah, *Kitab: Nikah, Bab: Mempergauli wanita secara baik*, hadits no. 1977. Juga lihat Shahih Ibnu Majah hadits no. 1608 dan Shahih al-Jami' ash-Shaghir, hadits no. 3309.

¹²HR at-Tirmidzi no. 2499 dan Ibnu Majah no. 4327. Syaikh al-Albani berkata dalam Shahih Sunan at Tirmidzi 2/604: “Shahih”.

¹³ (*Hasan*) HR. al Hakim (1/510). Syaikh al-Albani berkata dalam as-Silsilah ash-Shahihah 8/158 no. 3151: “Shahih”

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri. Hidup bersama suami isteri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami isteri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami isteri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan menjadi syarat-syarat intern (materil) dan syarat-syarat ekstern (formil).¹⁴ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 yang berbunyi :

1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus lah mendapat ijin kedua orang tuanya.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

¹⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Prulalisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988, hlm. 39.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam Daerah hukumnya tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberri ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lainnya.

Sedangkan di dalam Pasal 7 syarat perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan hanya diijinkan jika Pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak Wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat memberikan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat Lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.

Didalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas menjelaskan apa sajakah syarat-syarat perkawinan yang harus di penuhi, karna syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Artinya, pernikahan tidak sah bila syarat dan ketentuan tersebut tidak ada atau tidak lengkap.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) ditentukan prinsip-prinsip dan asas pernikahan yang meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan

zaman. Karena kompilasi dalam banyak hal merupakan penjelasan undang-undang perkawinan, maka asas-asas dan prinsip-prinsipnya di kemukakan dengan mengacu pada undang-undang tersebut.

Enam prinsip asas dalam undang-undang perkawinan itu adalah¹⁵

- a. Asas perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Asas legalitas, yaitu bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan di samping masing-masing perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Asas monogami yaitu perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri, hal ini bukan berarti bahwa perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri ditutup sama sekali kemungkinannya. Perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang masih dimungkinkan, apabila dikehendaki yang bersangkutan yang mengizinkannya. Meskipun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dikehendaki oleh yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Prinsip selanjutnya adalah prinsip kedewasaan ialah bahwa calon suami istri itu harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinannya, agar supaya dapat melangsungkan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur apabila diingat bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan masalah kependudukan, yang merupakan batas umur yang merupakan masalah nasional kita. Maka UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan batas umur kawin untuk laki-laki dan perempuan, untuk laki-laki batas umur untuk kawin 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun.
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian. Telah diterangkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal,

¹⁵Dirjen Bimmas dan Penyelenggara Haji Depag RI, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, <http://bimasislam.kemenag.go.id/>, diunduh pada Rabu 2 Maret 2016, pukul 22.00 WIB

sejahtera, maka Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya terjadi apabila dipenuhinya alasan-alasan tertentu yang terdapat dalam perundang-undangan serta dilakukan di depan pengadilan, sedangkan sidang pengadilan sendiri memberikan nasihat agar suatu perceraian dapat digagalkan sehingga dapat terlaksana tujuan perkawinan yang bahagia, kekal, sejahtera, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- f. Asas keseimbangan. Maksudnya adalah hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian maka segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan.

Prinsip dan asas-asas pernikahan diatas telah meliputi segala hal yang berhubungan dengan pernikahan sehingga dapat mengantisipasi terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Karena dalam KHI banyak hal asas-asas dan prinsip-prinsipnya di kemukakan dengan mengacu pada undang-undang perkawinan.

Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 juga menentukan salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan kedua calon mempelai, pasal 6 ayat I UU. Perkawinan tahun 1974 berbunyi : "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua mempelai yang telah melaksanakan pernikahan tersebut tanpa adanya keterpaksaan dari pihak manapun.

Ketentuan di atas sejalan dengan KHI yang berlaku di Indonesia yang mewajibkan persetujuan calon mempelai, sebagai pengukuhan

adanya persetujuan calon mempelai, pegawai pencatat nikah (PPN) harus menanyakan kepada mereka sebagaimana diatur dalam pasal 17 KHI :

1. Sebelum berlangsungnya pernikahan, pegawai pencatat nikah harus menanyakan terlebih dahulu persetujuan mempelai di hadapan dua saksi nikah.
2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.
3. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.¹⁶

Pernikahan merupakan sunnah dari rasulullah SAW, namun tidak semua perempuan boleh dinikahi oleh laki-laki karna dalam hukum syara' ada beberapa golongan perempuan yang haram untuk dinikahi yaitu, Haramnya pernikahan dengan sodara sesusuan. Yang dimaksud hubungan sepersusuan adalah bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perkawinan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya.

Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab. Jika sudah begitu juga akan berpengaruh terhadap anak jika akan menikah dengan saudara sepersusuannya karena

¹⁶Ahmad Rofiq, op.cit, hlm. 75.

hukum islam telah mengharamkan begitu pula dengan hukum negara yang turut serta melarang perkawinan ini. Berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

(1) Karena pertalian nasab :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya,kecuali putusnyahubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qoblaal dukhul;
- d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Apabila terjadi pernikahan antara saudara sesusuan atau antara mahram lainnya yang disebabkan sesusuan maka pernikahan tersebut *fasid* , harus dibatalkan dan keduanya harus dipisahkan

Rasulullah bersabda : “ *Diharamkan apa yang disebabkan persusuan, sebagaimana apa yang diharamkan sebab keturunan*” (H.R. Muslim, Abu Daud, dan Turmidzi,shohih).¹⁷

Syaikh Ibnu Baz tatkala beliau menjelaskan bahwa“Apabila seorang wanita telah menyusui seorang anak sebanyak lima kali susuan (yang menjadikan anak tersebut kenyang, red) yang telah diketahui bersama atau mungkin lebih dari itu, maka selama anak tersebut masih belum berumur dua tahun, anak yang disusui tersebut sudah menjadi anak ibu yang menyusuinya beserta suaminya, dan semua anaknya dari suaminya dan selainnya telah menjadi saudara anak yang disusui, dan semua anak suaminya menjadi saudaranya pula”.¹⁸Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa haram menikah dengan saudara sepersusuan yang telah disusui sebanyak lima kali susuan, maka anak yang disusui tersebut sudah menjadi anak ibu yang menyusuinya beserta suaminya .

Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Islam Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syarat. Itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum, batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau yang diharamkan oleh agama.

¹⁷ (*Hasan*) HR. Abu Daud no. 5068, an Nasai di kitab ‘Amalu al Yaum wa al Lailah 564, at Tirmidzi no.3391 dan Ibnu Majah no. 3937

¹⁸ Majalah Mawaddah, Edisi 10, Tahun 1, Rabiul Akhir-Jumadil Ula 1429 H (Mei 2008).

Di Al-Qur'an dijelaskan tentang 13 (tiga belas) orang atau kelompok yang tidak dapat dinikahi, berdasarkan penyebabnya ketiga belas orang atau kelompok ini dapat kita bagi diantara 3 (tiga) golongan:

- a) Golongan pertama karena hubungan darah, wiladah (melahirkan), nasab atau turunan, karena adanya genealogi, baik secara vertical ke atas atau kebawah atau horizontal kesamping.
- b) Golongan kedua karena pertalian persusuan baik yang menyusukan maupun saudara sepersusuan.
- c) Golongan ketiga karena pertalian perkawinan.

Semua ini tersurat dalam An-Nissa ayat:23.

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kadar ayat diatas Perkawinan menjadi jalan utama untuk mengetahui bagaimana batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. *Fasakh* artinya putus atau batal. Kata-kata *fasakh ba'i* berarti pembatalan *akad* jual beli karena ada suatu sebab atau illat atau cela. Sedangkan *fasakh* nikah adalah pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan, atau suami tidak dapat membeli belanja atau nafkah,

menganiaya, murtad, dan sebagainya.¹⁹ Maksud dengan *fasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri. Menurut Riduan Shahrani, sehubungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan bahwa perkawinan dalam Islam mungkin “putus demi hukum” artinya:²⁰

“Apabila ada atau terjadi suatu kejadian, kejadian mana menurut Hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu, misalnya suami atau isteri murtad dari agama Islam dan kemudian memeluk agama atau kepercayaan bukan *kitabiyah*, maka perkawinan putus demi hukum.”

Perkawinan yang putus demi hukum maksudnya karena perkawinan tersebut putus dengan sendirinya tetapi bukan dengan sendirinya seperti karena kematian yang sifatnya alamiah. Baik istilah fasad maupun istilah batal sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat atau rukunnya. Ibadah Tihami, Sohari sahrani, fikih munakahat yang tidak sah, baik karena tidak lengkap syarat atau rukunnya atau karena ada penghalang (*mani'*) biasa disebut akad fasad dan boleh pula disebut akad batal.²¹

Kata sah berasal dari bahasa Arab “*Sahih*” yang secara etimologi berarti suatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menurut istilah *Ushul*

¹⁹H. Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media Group, Jakarta, 2008. hlm 24

²⁰Riduan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, (Banjarmasin; PT. Alumni, 2006) hlm 20

²¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah*(Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm 21

Fiqh kata sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi segala syarat dan rukunnya.²²

Sesuai dengan artinya menghapus dan membatalkan, maka pemutusan ikatan perkawinan dengan *carafasakh* melibatkan tidak hanya dua pihak pengakad, suami dan istri saja tetapi termasuk pihak ketiga. Sehingga ada kemungkinan *fasakh* itu terjadi karena kehendak suami, kehendak istri dan kehendak orang lain yang berhak. Sedangkan hal-hal yang bias dijadikan sebab orang memfasakh ‘*aqad* nikah berkisar pada dua kelompok.²³ Ada sebab yang diketahui setelah *aqad* terjadi padahal sebenarnya telah terjadi sebelumnya ‘*aqad*, dan ada sebab yang terjadi kemudian yakni muncul setelah ‘*aqad*.

Fasakh berasal dari bahasa Arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara termonologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan.²⁴ Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hamper bersamaan maksudnya, diantaranya yang terdapat dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, berikut: “Pembatalan ikatan perkawinan oleh pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat di benarkan pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.

²² Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu). 1997, hlm 45

²³ Shihab, M. Quraish. *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab : Seputar Ibadah dan Mu’amalah*. Bandung : Mizan, 1999, hlm 112

²⁴ Rifa’i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang). 1978, hlm 87

F. Metodologi Penelitian

Metode merupakan prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah yang sistematis, sedangkan penelitian merupakan suatu usaha yang terorganisir dan sistematis untuk menyelidiki suatu masalah yang spesifik dan membutuhkan solusi, dengan kata lain keseluruhan proses dilakukan untuk memecahkan masalah. Metodologi penelitian terdiri dari.

1. Spesifikasi penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis akan menggunakan metode penelitian *deskriptif-analitis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala objek yang akan diteliti tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Yaitu menggambarkan kedudukan anak akibat batalnya perkawinan karena orang hanya memiliki hubungan darah berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan *Yuridis-Normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum dengan mempergunakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan (*library research*) yang kemudian disusun, dijelaskan, dan

dianalisis dengan memberikan kesimpulan.²⁵ Data yang digunakan ialah sebagai berikut :

- a. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui kepustakaan.
- b. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normative, data primer merupakan penunjang bagi data sekunder.

3. Tahap Penelitian

Penelitian akan menggunakan Tahap penelitian ke Pustaka dan dilanjutkan penelitian lapangan berikut:

a. Penelitian ke Pustaka (*Lybrary Research*)

Penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan sumber data primer, sekunder, dan tersier dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan reaktif kepada masyarakat.

- i. Bahan-bahan hukum primer,²⁶ yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan, yaitu mencakup Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang

²⁵ Jhony Ibrahim, *Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.13.

No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

- ii. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum.
- iii. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan sebagai data pelengkap atau data pendukung dari penelitian kepustakaan, peneliti akan mengumpulkan data dengan cara mengadakan hubungan dengan pihak-pihak terkait dalam masalah kedudukan anak akibat batalnya perkawinan karena orangtuanya memiliki hubungan darah berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dilakukan dengan cara dialog dan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang di teliti, maka peneliti melakukan penelitian melalui ;

a. Penelitian Kepustakaan

1. Bahan-bahan Hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan-bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku karangan ilmiah dari para Sarjana, koran, internet, dan media cetak.

3. Bahan-bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan primer dan sekunder yaitu kamus dan Ensiklopedia.

b. Penelitian lapangan, yaitu dengan cara wawancara yang tidak struktur, dilakukan untuk menunjang data utama, yaitu cara untuk memperoleh informasi langsung dengan responden terkait, dengan mengadakan tanya jawab pada Pengadilan Agama setempat mengenai kedudukan anak akibat perkawinan yang memiliki hubungan saudara sepersusuan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Dalam Penelitian Kepustakaan, alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian, kemudian alat eletronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara tertulis dan lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *handphone, recorder* dan *flashdisk*.

6. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian adalah dengan cara menggunakan motode *Normative Kualitatif*. Metode *Normatif Kualitatif* adalah memaparkan data dan memberikan gambaran penjelasan secara teoritik yang didasarkan pada masalah yang diteliti yang ada di lapangan serta mengeksplorasikan ke dalam bentuk laporan. Data penelitian yang di peroleh diolah dan diadakan *Sistematis* terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sehingga menghasilkan data *Deskriptif Analisis*.

Penulis juga memaparkan data dalam bentuk angka-angka, kemudian angka-angka perhitungan bagi hasil tersebut akan dideskripsikan ke dalam data *kualitatif*, sehingga memudahkan penulis untuk mengambil kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong dalam No.17 Bandung
- b. Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung, Jl. Tamansari No.6-8 Bandung.
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung
- d. Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 01 Bandung
- e. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Jl. A.H. Nasutio No.105 Cibiru, Bandung.
- f. Perpustakaan Universitas Islam Nusantara, Jl. Soekarno-Hatta No. 503, Bandung
- g. Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung, Jl. Terminal Sadang Serang NO.13, Bandung.

8. Jadwal Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan, diawali dengan pembuatan judul dan setelah judul disetujui, kemudian penulis mencari bahan dengan menyusun jadwal kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL PENELITIAN					
		Sep 2015	Okt 2015	Nov 2015	Des 2015	Jan 2016	Feb 2016
1	Perisapan/Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						

Keterangan : Perencanaan Penulisan Sewaktu-waktu dapat berubah